



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 414 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUDAJAYAGIRANG KECAMATAN SUKABUMI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sudajayagirang Nomor 003/PP.05.1-BA/3202.32. 2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUDAJAYAGIRANG KECAMATAN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sudajayagirang Kecamatan Sukabumi Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUDAJAYAGIRANG

Ttd.

SAEPUDIN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 414 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA SUDAJAYAGIRANG KECAMATAN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA SUDAJAYAGIRANG KECAMATAN SUKABUMI KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DESI RAHAYU	Perempuan	1	Lapang Poly
2	SRI JULIAWATI	Perempuan	2	GSG DAHLIA
3	MALIKAL MULKI PUTRI	Perempuan	3	SMP AL-GIFARI
4	ARMAN YUSUF SETIADI	Laki-laki	4	GSG AL-HAYAT
5	TRIOKTO SENO	Laki-laki	5	GEDUNG SMS ADVENTURE
6	JAYA SUKIRMAN	Laki-laki	6	SDN SELABINTANA WETAN
7	SAGITA RAHAYU	Perempuan	7	SDN SELABINTANA WETAN
8	VERA JUNIARTI LESMANA	Perempuan	8	LAPANG BULU TANGKIS
9	AMALIYAH MULYATI	Perempuan	9	GSG CIPELANG
10	MULYANA	Laki-laki	10	PAUD MAWAR I
11	MUHAMMAD FADIL	Laki-laki	11	HALAMAN RUMAH PAK AHYA
12	RESDI RIZQI ARIYANDRA	Laki-laki	12	MD DARUSSIBYAN
13	HADRIYANTO	Laki-laki	13	VILLA 88
14	RINA NATALIA	Perempuan	14	MD AL-MUBAROKAH
15	NADIA MAULIDINA	Perempuan	15	PAUD ASTER
16	HILDA AULIA RISTIANTY	Perempuan	16	MD AL-HIDAYAH
17	ELY IDIAWATI	Perempuan	17	PAUD KENANGA 1
18	IWAN SETIAWAN	Laki-laki	18	MD AL-IKHLAS
19	DEDE SUMARDI	Laki-laki	19	BENGKEL BAPAK DUDI
20	ANISA SAFITRI	Perempuan	20	MI DARUNAJAH
21	BUDI YULLOH	Laki-laki	21	GOR PALASARI
22	MOH. HUSSAENI	Laki-laki	22	SDN PALASARI
23	ADE IRAWAN	Laki-laki	23	MD NURUL FALAH
24	ANI SETIAWAN	Perempuan	24	MT NURUL IKHLAS
25	M. FAISAL MUSLIN	Laki-laki	25	LAPANGAN BAPAK HAMDAN
26	INDRA SUDIRMAN	Laki-laki	26	SDN SELAAWI
27	MUHMMAAD DZULFIKAR	Laki-laki	27	MD BAITUL MU'MININ
28	SARIPAH	Perempuan	28	GSG AL-BAYAN

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SUDAJAYAGIRANG

Ttd.

SAEPUDIN